

# ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat 10110

<b>DITERIMA DARI</b> ..... <b>PIHAK TERKAIT</b> .....	
<b>NOMOR</b> .....-.....-...../	<b>PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</b>
<b>HARI</b> :	Jumat
<b>TANGGAL</b> :	5 Juli 2019
<b>JAM</b> :	14.51 WIB

**PRIHAL : KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, untuk dan atas nama:

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430  
Telp. : 021-3145328  
Faks : 0213145329

2. Nama : M.Hanif Dhakiri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430  
Telp. : 021-3145328  
Faks : 0213145329

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota (nama caleg) DPR, DPRD Prov/Kab/Kota daerah pemilihan:

1. H.Irmawan.,S.Sos, M.Si Sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Aceh 1 Provinsi Aceh

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 telah memberikan Kuasa kepada:

**SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA., SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., ADE YAN YAN Hs, S.H., TEJA SUKMANA, S.H., SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH, INDRI HAPSARI, S.H. dan GATRA SETYA EL YANDA, S.H., DIDI SOEMARNO, SH., FERRY FIRMANSYAH, SH.,** baik sendiri-sendiri maupun bersama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dengan ini, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum menguraikan secara rinci Keterangan Pihak Terkait ini, perkenankan Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan pendahuluan sebagai berikut:

Pertama-tama, izinkan kami, para Yang Mulia, untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan membawa permasalahan hasil Pemilihan DPR RI Tahun 2019 ini ke Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh penyelesaian dan putusan secara konstitusional.

Perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dirinci oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan umum DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperjelas mengenai pemaknaan perselisihan ialah tentang "*perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Mahkamah juga merujuk pada kewenangan yang sama yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang yaitu "...*penetapan hasil perhitungan perolehan suara nasional oleh KPU*" (PMK 4/2018). Oleh karena itu, jika ada "...*kesalahan hasil penghitungan suara*

yang ditetapkan oleh Termohon (yakni KPU)..." (Pasal 8 PMK 4/2018) berdasarkan fakta yang didukung oleh alat-alat bukti maka Mahkamah akan "...menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar" (Pasal 51 PMK 4/2018).

Selanjutnya kami yakin dan percaya bahwa Pemohon, Termohon dan Bawaslu tentu sepakat dengan kami selaku Pihak Terkait bahwa Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, yang hasilnya kini dipersengketakan dihadapan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, secara umum berlangsung dengan aman, damai dan demokratis, dan hal lain yang patut untuk kita banggakan adalah meningkatnya Partisipasi Pemilih yang meningkat hampir disetiap daerah Pemilihan. Sedangkan mengenai hasil Perolehan Suara, telah pula dilakukan Rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, baik itu di tingkat Desa/Kelurahan, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Rekapitulasi Tingkat Provinsi dan Rekapitulasi secara Nasional dan telah pula ditetapkan secara nasional oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019.

Bahwa UU Pemilu mengatur keberadaan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum yang berkenaan dengan substansi maupun prosedur pelaksanaan Pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk **mewujudkan kepastian hukum dan mencegah duplikasi** dalam pengaturan Pemilu, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 huruf d. UU Pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang bersifat peradilan seperti Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara pidana dalam penyelenggaraan Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Di samping itu ada lembaga-lembaga yang bersifat *quasi* peradilan seperti BAWASLU untuk laporan pidana, pelanggaran administrasi, dan administrasi TSM, serta DKPP yang kewenangannya terbatas pada pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya lembaga-lembaga peradilan dan *quasi* peradilan ini, maka Pemilu yang jujur, adil dan demokratik adalah merupakan perwujudan dari keadilan substantif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 E UUD 1945.

Demikian pula hal-hal yang bersifat prosedural yang sebagiannya menjadi kewenangan BAWASLU dan sebagian lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait, apakah Pemohon yang merasa telah terjadi "berbagai kecurangan dan pelanggaran" telah membawa permasalahan yang dihadapi Pemohon kepada lembaga-lembaga ini, baik peradilan maupun *quasi* peradilan ini? Sepengetahuan Pihak Terkait hal itu sudah dilakukan oleh Pemohon. Itu berarti bahwa lembaga-lembaga itu telah memutuskan sesuatu kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa termasuk juga kepada Pemohon. Bahwa apabila putusan itu tidak memuaskan Pemohon, hal itu adalah lumrah dalam setiap proses peradilan. Dalam putusan badan peradilan atau *quasi* peradilan, akan selalu ada "pihak yang kalah" dan "pihak yang menang". Itulah esensi dari *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Segala sesuatu harus ada akhirnya, meski pun ada pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan tersebut.

Mahkamah adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan UU MK adalah "*sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil*". Hakim Mahkamah Konstitusi adalah "*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*" dan yang "*memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*" (Pasal 15 ayat (1) UU MK). Sebelum menduduki jabatannya Hakim Konstitusi wajib mengucapkan sumpah/janji akan "*menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia, serta berbakti kepada nusa dan bangsa*" (Pasal 21 ayat (1) UU MK). Oleh karena itu Mahkamah adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang harus dihormati dan dipercaya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

## II. DALAM EKSEPSI

### 1.1 MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1.1.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

1.1.2 Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226) ("**UU Mahkamah Konstitusi**") ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

1.1.3 Menurut ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

1.1.4 Lebih jauh Mahkamah juga mengatur dalam Pasal 9 PMK ayat (1) 2/2018 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam Petitum dimuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

1.1.5 Bahwa Pemohon dalam permohonannya mencantumkan tentang adanya kesalahan Perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, akan

tetapi apabila dijumlahkan dengan seksama setiap dalil yang diajukan oleh Pemohon baik didalam Permohonan awal maupun setelah perbaikan maka Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi Perolehan Hasil perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

- 1.1.6 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bahwa Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara sebagaimana tercantum didalam Permohonan Pemohon Halaman 106 sebelum Perbaikan, mendalilkan adanya kesalahan Perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dengan menambahkan perolehan Pihak Terkait sebanyak 5.569 Suara dan mengurangi Perolehan suara oleh pemohon sebanyak 1.240 Suara sehingga menurut Pemohon Suara Perolehan nasdem seharusnya sebesar 92.761 sedangkan perolehan Suara Pihak terkait Seharusnya 90.825;
- 1.2.2 Bahwa Pemohon sejak awal telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur tentang PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang telah diuraikan Pihak Terkait di atas. Karena itulah Pemohon membuat uraian mengada-ngada mengenai Jumlah perolehan Suara sebagaimana tersebut diatas dengan membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya Penggelembungan dan Pengurangan Suara yang mempengaruhi perolehan Suara agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, Padahal apabila kita Jumlahkan dalil Pemohon Mengenai penggelembungan dan Pengurangan hasilnya tentu akan berbeda dengan yang didalilkan oleh pemohon, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur*).

1.2.3 Bahwa selanjutnya didalam petitum Termohon juga berbeda dengan Posita yang didalilkan oleh pemohon itu Sendiri, dimana didalam Petitumnya Pemohon justru meminta Mahkamah untuk menetapkan Perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
Nasdem	91.512
PKB	89.708

1.2.4 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan Permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa meskipun kami berkeyakinan bahwa Permohonan Pemohon bersifat Kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak mempengaruhi Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait dajn tidak adanya korelasi secara langsung antara dalil dalam posita yang disampaikan oleh pemohon dengan Petitum yang disampaikan, walaupun demikian mohon kiranya yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkan Eksepsi yang disampaikan oleh pihak Terkait secara mutatis mutandis berlaku pula didalam uraian terkait Pokok Perkara yang akan disampaikan sebagai berikut:

A. Tentang Kesalahan Perhitungan dari Form Model DB kedalam Form Model DC dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi

1. Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan data C-1 Manual dari mulai Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA-1 Kecamatan) yang merupakan Koreksi terhadap kemungkinan adanya Kesalahan Perolehan Suara di Tingkat TPS, dan apabila ada keberatan terhadap rekapitulasi tersebut tentu akan dicantumkan didalam Berita Acara Rekapitulasi;
2. Bahwa Rekapitulasi selanjutnya dilakukan di tingkat kabupaten sebagai Koreksi terhadap kesalahan didalam tingkat Kecamatan

sebagaimana yang tercantum didalam DA-1 Kecamatan, sehingga akan tercantum didalam Model Hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten, dan dalam proses rekapitulasi ditingkat kabupaten juga dalam hal ada keberatan tentu akan mencantumkan keberatan dalam Berita Acara keberatan di tingkat Rekapitulasi kabupaten;

3. Bahwa Rekapitulasi Tingkat Provinsi merupakan proses koreksi terhadap Rekapitulasi ditingkat kabupaten, dan sebagaimana Pemohon dalilkan ditingkat inilah terdapat kesalahan dalam pengimputan data yang dilakukan oleh Termohon sehingga diteruskan didalam rekapitulasi Tingkat Nasional oleh Termohon;
  4. Bahwa Dalil yang Pemohon sampaikan baik itu dalam Permohonan Awal maupun dalam permohonan Perbaikan Pemohon berdasarkan Posita yang disampaikan oleh pemohon, apabila dijumlahkan sebenarnya tidak mempengaruhi Hasil perolehan Pemohon dengan Pihak Terkait;
- B. Tentang Kesalahan Perhitungan dari Form Model DAA-1/DA-1 dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
1. Bahwa dari semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada hubungannya dan kiatannya dengan apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana terlihat didalam Permohonan baik di Permohonan awal maupun di permohonan Perbaikan Pemohon, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya keterlibatan Pihak Terkait;
  2. Bahwa Pihak Terkait bekeyakinan perolehan Sura Pihak Terkait sudah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dengan DAA-1 yang disandingkan dengan DA-1, justru Pemohon tidak jujur dalam permohonannya dengan tidak mencantumkan perolehan suara yang sebenarnya;
  3. Bahwa walaupun dianggap ada perbedaan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut tentu tidak akan mempengaruhi Perolehan Suara Pihak Terkait;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.

##### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**Teja Sukmana, S.H**